



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT EDARAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG
MASALAH UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor: 488/EDR/I.0/I/2016**

Akhir-akhir ini banyak pemberitaan media massa dan media sosial terkait dengan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 atau sering disebut Undang-undang *Tax Amnesty* yang isunya simpang siur. Pemberitaan tersebut sebenarnya bukan bersumber dari pernyataan dan hasil keputusan resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan edaran dan menyatakan sebagai berikut:


1. Bahwa sampai saat ini tidak ada keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan rencana melakukan *Judicial Review* atas Undang-undang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mengambil kebijakan atau keputusan berusaha melakukannya secara seksama dan hati-hati dengan berpedoman pada prinsip dan ketentuan organisasi yang berlaku, menghindari hal-hal yang menimbulkan keresahan dan pro-kontra yang tidak produktif, serta mempertimbangkan masalah dan madharatnya dari berbagai aspek dan sudut pandang bagi kepentingan Persyarikatan, umat, dan masyarakat luas.
2. Dalam hal *Tax Amnesty* Pimpinan Pusat Muhammadiyah berusaha mendapatkan pemahaman yang benar dan menyeluruh dengan menggali informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, kredibel, dan independen. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga berdialog dengan sejumlah ahli dan pihak untuk memperoleh pendalaman pemahaman secara objektif. Sebagai suatu bentuk komunikasi dan mendapatkan penjelasan yang berimbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima audiensi Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan pejabat terkait lainnya. Hal demikian dimaksudkan agar Muhammadiyah dapat mengambil keputusan yang tepat, arif, dan bijaksana untuk sebesar-besarnya kepentingan atau kemaslahatan Persyarikatan, umat, dan bangsa. Semua dilakukan secara demokratis, kritis, cerdas, elegan, dan bermartabat sehingga tidak ada intervensi dari atau dimanfaatkan oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun di luar kepentingan Persyarikatan, umat, dan bangsa.
3. Sebagai kekuatan dan organisasi masyarakat madani, Muhammadiyah senantiasa berjuang untuk kepentingan umat dan bangsa. Sesuai dengan identitasnya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, Muhammadiyah berkomitmen untuk berjuang membela kepentingan umat dan bangsa disertai sikap yang cerdas, positif, dan korektif terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Ajaran Islam, misi Persyarikatan, Undang-undang Dasar 1945, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana Kepribadian dan Khittah Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan saran-saran konstruktif tentang *Tax Amnesty* secara langsung kepada Pemerintah, bukan melalui pernyataan media yang dapat menimbulkan salah penafsiran dan kontraproduktif. Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip dan garis perjuangannya, tidak memosisikan diri sebagai pendukung ataupun oposisi, serta menjalankan misi dakwah secara cerdas, bijaksana, dan dialogis. Dengan mengambil sikap dan peran yang demikian Muhammadiyah sangat leluasa menjalankan misi dakwahnya serta tidak akan kehilangan martabat dan kepercayaan dari masyarakat luas.

4. Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta rombongan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pemikiran dan masukan kepada Pemerintah tentang pelaksanaan *Tax Amnesty* khususnya dan kebijakan perpajakan pada umumnya antara lain:
- (a) melaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada seluruh elemen masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur baik aparatur pajak maupun masyarakat.
 - (b) meningkatkan kinerja, integritas, dan kredibilitas aparatur pajak untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan dan menumbuhkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
 - (c) memaksimalkan usaha-usaha mengembalikan uang negara yang tersimpan di luar negeri, khususnya dari kalangan konglomerat yang terindikasi menyimpan dana di luar negeri dan tidak mematuhi kewajiban membayar pajak.
 - (d) memastikan agar *Tax Amnesty* tidak menimbulkan dampak buruk terhadap hajat hidup rakyat, serta tidak mentoleransi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kecurangan pajak.
 - (e) melakukan reformasi institusi perpajakan dan mengoptimalkan usaha-usaha penarikan pajak dari wajib pajak sesuai Undang-Undang dengan cara yang lebih sistematis, intensif, elegan, dan santun sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak sekaligus tingkat rasio pajak.
5. Demi menjaga soliditas gerakan dan tertib organisasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau dengan sangat kepada seluruh Unsur Pembantu Pimpinan (Majelis/Lembaga/Biro), Pimpinan Amal Usaha, Organisasi Otonom, serta Pimpinan dan anggota Persyarikatan di semua tingkatan baik mengenai *Tax Amnesty* maupun masalah-masalah strategis organisasi untuk: (a) tidak membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan sikap resmi dan otoritas Persyarikatan, (b) mengindahkan prinsip, peraturan, sistem, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan; (c) melakukan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama sosialiasi dengan aparatur perpajakan dan pihak berwenang di semua struktur sehingga diperoleh pemahaman yang benar tentang pelaksanaan *Tax Amnesty*, dan (d) menyiapkan hal-hal yang diperlukan jika Undang-undang *Tax Amnesty* dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah. Walaupun dimungkinkan dilakukan Judicial Review oleh individu warga negara atau lembaga lain, secara hukum Undang-undang *Tax Amnesty* tetap berlaku sampai ada keputusan lain secara resmi dari Mahkamah Konstitusi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan anugerah-Nya kepada kita dalam menjalankan risalah dakwah melalui Muhammadiyah. *Nashrun min Allah wa Fathun Qarib.*

Jakarta, 13 Dzulhijjah 1437 H/15 September 2016.

Ketua Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545.549



Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750.178